



**BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN BAGI KOPERASI DAN USAHA  
MIKRO DI KABUPATEN BLITAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan koperasi berkualitas dan usaha mikro naik kelas, melalui Program Pemberdayaan Koperasi serta Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diperlukan adanya pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Mikro secara terpadu dan berkesinambungan oleh tenaga pendamping;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Koperasi dan usaha mikro dan usaha secara professional yang diatur dalam Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Blitar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 160);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3 /D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 114);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN BLITAR.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar.
6. Seleksi adalah serangkaian aktivitas untuk mencari calon pendamping dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan.
7. Fasilitator adalah orang yang ditunjuk secara langsung oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan seleksi terhadap calon pendamping dan melakukan pembinaan terhadap kegiatan pendampingan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Blitar.
8. Pendamping adalah orang yang memiliki kompetensi pendampingan dalam memberikan pelayanan terhadap pelaku usaha mikro yang meliputi fasilitasi, advokasi, edukasi, bimbingan, konsultasi dan pendampingan serta melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan terhadap koperasi dan usaha mikro.
9. Instansi Terkait adalah lembaga atau instansi yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan.
11. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta manfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang didirikan oleh prinsip-prinsip koperasi dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada anggota serta kepedulian sosial.
14. Usaha Mikro Naik Kelas adalah usaha mikro yang sudah tumbuh dan berkembang.
15. Pendampingan adalah proses mewujudkan koperasi berkualitas dan usaha mikro naik kelas melalui bimbingan, konsultasi, informasi dan advokasi yang dilakukan oleh pendamping.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Tujuan Pendampingan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengoptimalkan program pemberdayaan dan pengembangan mewujudkan Koperasi Berkualitas dan Usaha Mikro Naik Kelas.
- (2) Program pemberdayaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas dan pengelola koperasi;
  - b. meningkatnya kualitas manajerial dan tata kelola koperasi;
  - c. terciptanya akses pembiayaan koperasi;
  - d. menumbuhkan loyalitas anggota koperasi;
  - e. mengembangkan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi dan antara koperasi dengan pihak lain;
  - f. mendorong produk koperasi untuk memiliki hak paten dan merek;
  - g. meningkatkan kualitas produk;
  - h. meningkatkan jumlah Usaha Mikro yang mempunyai legalitas (perizinan, standarisasi, sertifikasi);
  - i. meningkatkan omzet dan aset Usaha Mikro;
  - j. meningkatkan akses pasar Usaha Mikro; dan
  - k. meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro; dan
  - l. melakukan kurasi produk Usaha Mikro.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pendampingan terhadap pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro meliputi :

- a. Koperasi skala Kabupaten Blitar yang berdomisili di Daerah;
- b. Pelaku Usaha Mikro yang berdomisili di Daerah; dan
- c. Koperasi dan Usaha Mikro yang sudah melakukan usaha/berproduksi.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. Fasilitator;
- b. Seleksi, status dan bimbingan teknis Pendamping;
- c. Pendamping;
- d. tata kerja Pendamping;
- e. pemanfaatan hasil pendampingan;
- f. pembiayaan;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. mekanisme pelaporan.

BAB III  
FASILITATOR

Pasal 5

- (1) Fasilitator ditunjuk melalui penunjukan langsung oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Fasilitator mempunyai latar belakang dari akademisi, profesional dibidang Koperasi dan Usaha Mikro.

- (3) Fasilitator mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan seleksi Pendamping;
  - b. membina dan mengarahkan Pendamping;
  - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pendamping;
  - d. pengolahan data pendampingan;
  - e. menyusun rencana kegiatan dan program kerja;
  - f. mengoordinasikan kegiatan Pendamping;
  - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta stakeholder lainnya;
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pendampingan; dan
  - i. melaporkan kegiatan pendampingan secara periodik kepada Kepala Dinas setiap bulan.

#### BAB IV

#### SELEKSI, STATUS DAN BIMBINGAN TEKNIS PENDAMPING

##### Bagian Kesatu

##### Seleksi Pendamping

##### Pasal 6

- (1) Seleksi Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Fasilitator.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melaporkan hasil Seleksi Pendamping kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Kriteria Pendamping

Pasal 7

Pendamping sebagaimana tercantum pada pasal 6 mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Blitar;
- b. sehat jasmani dan rohani dengan melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. berkelakuan baik dengan melampirkan surat keterangan catatan kepolisian;
- d. pada saat pendaftaran berusia maksimal 40 tahun;
- e. tidak sedang terikat perjanjian kontrak kerja dengan pihak manapun;
- f. berpendidikan paling rendah Strata 1/Sederajat;
- g. mengerti dan memahami tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara;
- i. tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik disertai dengan surat pernyataan;
- j. diutamakan memiliki pengalaman dalam kewirausahaan;
- k. pengalaman melakukan pendampingan dan keterlibatan dalam Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, dibuktikan dengan piagam/ sertifikat/ dokumen yang dimiliki;
- l. bersedia mengikuti seluruh proses tahapan Seleksi; dan
- m. bersedia hadir dan memberikan layanan pendampingan di sekretariat konsultasi yang bertempat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama 2 hari dan 3 hari di lapangan dalam wilayah Kabupaten Blitar per minggu.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Seleksi

Pasal 8

Tata cara Seleksi pendamping Koperasi dan Usaha Mikro, meliputi :

- a. bersifat terbuka;
- b. Tim Seleksi membuat pengumuman;
- c. ketentuan penerimaan berkas;
- d. Seleksi berkas, ujian tertulis dan wawancara disusun oleh tim Seleksi; dan
- e. pengumuman hasil dan berita acara penetapan peserta lulus Seleksi oleh Tim Seleksi.

Bagian Keempat  
Status Fasilitator dan Pendamping

Pasal 9

- (1) Status Fasilitator dan Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro berstatus Non ASN.
- (2) Fasilitator dan Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro berhenti/dapat diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. habis Kontrak Kerja;
  - d. tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya (berhalangan tetap); dan
  - e. terlibat masalah hukum.

Bagian Kelima  
Bimbingan Teknis Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 10

Bimbingan teknis Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro, dilakukan oleh Fasilitator dan lembaga yang terakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

BAB V  
PENDAMPING

Pasal 11

- (1) Pendamping ditunjuk melalui Seleksi oleh Fasilitator dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Blitar pada 22 (dua puluh dua) Kecamatan.

BAB VI  
TATA KERJA PENDAMPING

Pasal 12

Pendamping mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal kerja sesuai program kerja Fasilitator;
- b. memberikan konsultasi dan pendampingan kepada Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. mengidentifikasi permasalahan Koperasi dan Usaha Mikro serta memberikan rekomendasi hasil konsultasi dan pendampingan;
- d. melakukan konsultasi dengan Fasilitator, dan koordinasi dengan Pendamping lain maupun dengan Pejabat yang menangani;
- e. fasilitasi pendampingan penyusunan rencana usaha;
- f. fasilitasi pendampingan pengelolaan manajemen usaha;
- g. meningkatkan kapasitas dan kemampuan berwirausaha bagi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing;
- h. fasilitasi pendampingan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro;
- i. fasilitasi pendampingan pembuatan legalitas (perizinan, standarisasi, sertifikasi), sesuai standar produk;

- j. fasilitasi pendampingan pembuatan kemasan sesuai standar produk;
- k. pendampingan pada akses pembiayaan;
- l. pendampingan promosi dan akses pasar melalui *market place*, pasar offline, pameran, expo, bazar dan ekspor;
- m. pendampingan kurasi produk Usaha Mikro;
- n. pendampingan kemitraan dengan ritel modern, toko oleh-oleh, destinasi wisata, komunitas, galeri UMKM, perhotelan, serta perusahaan dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro;
- o. pendampingan rantai pasok melalui kegiatan temu bisnis, guna pemenuhan bahan baku dan perluasan akses pasar regional, domestik dan global;
- p. pendampingan kemitraan dengan instansi pemerintah/swasta dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat memperluas jaringan usahanya;
- q. pendampingan penyediaan belanja barang/jasa pemerintah melalui e-katalog; dan
- r. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pendampingan secara berkala kepada Kepala Dinas melalui fasilitator.

## BAB VII

### PEMANFAATAN HASIL PENDAMPINGAN

#### Pasal 13

- (1) Hasil pendampingan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro digunakan sebagai bahan pertimbangan rekomendasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Rekomendasi yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

## BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan oleh Fasilitator.
- (2) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Fasilitator.

## BAB X MEKANISME PELAPORAN

### Pasal 16

- (1) Pendamping melaksanakan pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala dan berkelanjutan .
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup identifikasi, pembinaan, bimbingan, konsultasi, evaluasi, advokasi dan rekomendasi kepada Kepala Dinas melalui Fasilitator.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 3/E

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
u.b  
KEPADA BAGIAN HUKUM

